



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AMRINA TOMAGOLA, Nik. 8201014505630001, Perempuan, Lahir di Gufasa, 5 Mei 1963/61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat/ bertempat Tinggal Gufasa Rt.004/Rw.004, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredi M. Tompoh, S.H dan Jurais Batawi, S.H., Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada "Posbakumadin Cabang Halmahera Utara, Beralamat di Sekertariat : Jl.Kejaksanaan, Depan Mesjid Nurul Yaqin, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Utara Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21/SK.P/POSBAKUMADINHALUT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2024, dibawah Register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon Berkewarga Negara Indonesia;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon Yaitu MACHMUD RAUF TOMAGOLA Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 11 Mei 2000 di Rumah Karena Sakit, Sebagaimana surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Gufasa Tanggal 7 Oktober 2024 Nomor : 517/220/X/2024 Dan dimakamkan di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo;
3. Bahwa Tentang Kematian Orang Tua Pemohon Tersebut Sehingga saat ini Belum Pernah didaftarkan Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Sehingga Almarhum MACHMUD RAUF TOMAGOLA, Belum dibuat Akta Kematian;

4. Bahwa Oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sehingga almarhuma Machmud Rauf Tomagola belum dibuat Akta Kematian,
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Machmud Rauf Tomagola untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Hakim yang mengadili Perkara Aquo Kiranya dapat memberikan Penetapan Sebagai Adapun sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Ternate pada tanggal 11 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Machmud Rauf Tomagola karena sakit dan dimakamkan TPU Pahlawan Banau Kecamatan Jailolo.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum Machmud Rauf Tomagola tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dikuasakan oleh Kuasanya datang sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201014505630001, atas nama Amrina Tomagola, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201010703084667, atas nama Kepala Keluarga Saleh Safi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Gufasa, Nomor 517/220/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil cetak dokumentasi/foto kubur Almarhum Machmud Rauf (ayah kandung dari Pemohon), dan kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diatas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **lit Ismiyati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pembuatan Akta Kematian ayah kandungnya yang bernama MACHMUD RAUF TOMAGOLA (Almarhum);
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi juga tinggal satu desa dengan Pemohon di desa Gufasa Rt.004/Rw.004, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MACHMUD RAUF TOMAGOLA meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2000 karena sakit dan jenazahnya dimakamkan di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kematian ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa pada saat Pemohon melakukan pengurusan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri karena kematian ayah Pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna mengurus kepentingan Pemohon dan saudara-saudara lain sepeninggal ayah Pemohon yaitu untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Amrina Tomagola ada 5 (lima) bersaudara tetapi karena saudara-saudara Pemohon Amrina Tomagola ada yang berada di luar

Halaman 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan juga memiliki kesibukan, sehingga Pemohon Amrina Tomagola yang diberikan kepercayaan untuk mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian ayah kandungnya yang bernama MACHMUD RAUF TOMAGOLA (Almarhum) ;

2. **Nurfanty**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pembuatan Akta Kematian ayah kandungnya yang bernama MACHMUD RAUF TOMAGOLA (Almarhum);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MACHMUD RAUF TOMAGOLA meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2000 karena sakit dan jenazahnya dimakamkan di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kematian ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa pada saat Pemohon melakukan pengurusan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri karena kematian ayah Pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna mengurus kepentingan Pemohon dan saudara-saudara lain sepeninggal ayah Pemohon yaitu untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Amrina Tomagola ada 5 (lima) bersaudara tetapi karena saudara-saudara Pemohon Amrina Tomagola ada yang berada di luar daerah dan juga memiliki kesibukan, sehingga Pemohon Amrina Tomagola yang diberikan kepercayaan untuk mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian ayah kandungnya yang bernama Machmud Rauf Tomagola (Almarhum) ;
- Bahwa sejak Ayah Pemohon meninggal sampai dengan sekarang belum dilakukan pendaftar akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa, Ayah Pemohon belum dibuatkan akta kematian oleh karena terlampau lama sehingga guna mendapatkan akte kematian Ayah Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna mengurus kepentingan administrasi Pemohon dan saudara-saudara lain sepeninggal Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar mendapat penetapan dari pengadilan untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon bernama Nursan yang terlambat dicatat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, Machmud Rauf Tomagola dengan Norma Ambi sebagaimana Kartu Keluarga pemohon (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa Machmud Rauf telah meninggal dunia di Desa Gufasa Kecamatan jailolo Tanggal 11 Mei 2000, karena sakit dan dimakamkan pada hari kamis tanggal 21 April 1988 Di di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo Sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Dari Kantor Desa Gufasa Nomor : 517/220/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lit Ismiyati dan saksi Nurfanti menerangkan bahwa orang tua Pemohon Machmud Rauf telah meninggal dunia di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo pada Tanggal 11 Mei 2000 dan di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Dari Kantor Desa Gufasa Nomor : 517/220/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lit Ismiyati dan saksi Nurfanti menerangkan bahwa orang tua Pemohon Machmud Rauf yang telah meninggal dunia di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo pada Tanggal 11 Mei 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa orang tua Pemohon bernama Machmud Rauf telah meninggal dunia di Desa Gufasa pada 11 Mei 2000, karena sakit di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo dan belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan : "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan lit Ismiyati dan saksi Nurfanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama Machmud Rauf telah meninggal dunia di Desa Gufasa pada 11 Mei 2000, karena sakit dan dimakamkan pada di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo dan belum dibuatkan akta kematian, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diketahui kematian Machmud Rauf telah meninggal dunia di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo pada tanggal 11 Mei 2000 karena sakit dan dimakamkan pada 11 Mei 2000, di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, namun karena kematiannya sudah lama terjadi dan terdaftar sebagai penduduk Desa Gufasa Kecamatan Jailolo berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana petitum angka 2, namun redaksinya akan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: "Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunteir, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Machmud Rauf yang telah meninggal dunia di Desa Gufasa Kecamatan jailolo Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 11 Mei 2000, karena sakit dan telah dimakamkan di Perkuburan Pahlawan Banau Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Deni Hendra Sutan Panduko, S.H., M.,H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte tanggal 24 Oktober 2024, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Zadrak Pally, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd

Zadrak Pally , S.H

Hakim

Ttd

Deni Hendra Sutan Panduko, S.H., M.,H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 160.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 45.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 265.000,00

Terbilang : (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)